



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TALUN

NOMOR 188/ 18 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TALUN, KECAMATAN REJOSO
MASA BHAKTI 2025 - 2026
KEPALA DESA TALUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa perlu adanya suatu Kader pemberdayaan masyarakat desa yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 08 Seri E) .

5. Peraturan Desa Talun Nomor 03 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Talun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TALUN, KECAMATAN REJOSO MASA BHAKTI 2025 – 2026.

PERTAMA : Membentuk Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus tersebut dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talun

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Talun
Kecamatan Rejoso, Kab. Nganjuk
Nomor : 188/18/K/411.516.2013/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2025 – 2026**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1	DARIYANTO	Nganjuk, 21 Maret 1970	Ds. Talun, Rejoso, Nganjuk	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019-2025
2	SALIANTO	Nganjuk, 21 April 1967	Ds. Talun, Rejoso, Nganjuk	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019-2025
3	MOH. ZAENAL ABIDIN	Nganjuk, 1 Januari 1991	Ds. Talun, Rejoso, Nganjuk	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019-2025
4	MUJIANTO	Nganjuk, 30 April 1986	Ds. Talun, Rejoso, Nganjuk	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019-2025
5	GUNANDAR	Nganjuk, 17 Pebruari 1968	Ds. Talun, Rejoso, Nganjuk	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Masa Bhakti 2019-2025

KEPALA DESA TALUN



SARDI